

**Inisiasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kebijakan Pengembangan  
Wisata Desa Pujiharjo**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**IRMA**

**NIM. 2019210195**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana inisiasi BPD dalam pengawasan pengembangan wisata desa yang dilakukan oleh pemerintah desa pujiharjo dan faktor penghambat pengembangan wisata desa pujiharjo. Jenis penelitian deskriptif kualitatif, data yang digunakan primer dan sekunder. teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. sedangkan analisis data yang digunakan melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. keabsahan data menggunakan metode Observasi Wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Inisiasi Badan Permusyawaratan Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dalam melakukan fungsi pengawasan anggaran Desa dan pengembangan wisata dilakukan dengan merumuskan dan menetapkan jumlah besaran dana desa untuk pengembangan wisata. Pada pelaksanaan pengembangan BPD menginisiasikan adanya rapat rutin 3 kali dalam setahun untuk mengatur pengembangan wisata, Pengawasan penggunaan anggaran Desa di inisiasikan oleh BPD dalam bentuk opening atau keterbukaan informasi melalui sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat, agar masyarakat tau hasil pengawasan dalam penggunaan anggaran untuk pengembangan wisata tersebut melalui inisiasi BPD.

faktor penghambat pengembangan wisata itu adalah Jarak tempuh yang jauh dan infrastruktur jalan yang rusak, maka dari itu pemerintah Desa Pujiharjo kesulitan mengembangkan wisata karena terdapat banyak sekali jalan yang rusak, sempit dan berlubang.

**Kata Kunci: Pengawasan Anggaran Wisata**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut (Wasistiono dan Tahir, 2017:) istilah dari Desa itu sendiri asalnya dari istilah India, berarti swadesi adalah rumah, negara, tanah air (yang mengacu pada sekelompok orang pastinya memiliki jalur dan batas-batas jelas, tempat tinggal, yang mengacu pada sekelompok orang, yang memiliki jalur yang seragam, dan memiliki batas-batas yang jelas). dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang No 6, Thn 2014, pengertian Desa adalah departemen suatu daerah yang pastinya mempunyai kewenangan terbatas dalam menyelenggarakan juga membantu mengurus kegiatan pemerintahan, dasar perencanaan desa, dan otoritas. hak itu sendiri berasal dari/atau hak tradisional tentunya diakui negara juga dihargai di berbagai upaya pemerintahan Indonesia itu sendiri.

Hidup bermasyarakat terkait beragam kultural telah diwariskan dari penerus ke generasi dan melalui proses perubahan yang panjang melalui hubungan yang kuat dan perubahan lingkungan biofisik masyarakat. Pengetahuan masyarakat merupakan bagian dari identitas masyarakat, yang dikembangkan melalui proses perubahan yang membantu kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai di dalamnya harus dipahami dengan benar pengembang bercocok tanam dan pedesaan (Chozin et al, 2018). Adapun Tujuan desa dibentuk yaitu untuk meningkatkan pengetahuan mengelola pemerintahan dengan baik dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tingkat pembangunan dan pembangunan. Daerah memiliki sistem pemerintahan sendiri, yaitu PEMDA

Istilah PEMDA itu sendiri yakni itulah pelaku semua urusan dengan dilaksanakan pemerintahan tersebut lewat BPD serta badan pengurus daerah pada saat mengurus dan mengurus kepentingan warga sesuai dalam budaya dan kebiasaan warga. Dijelaskan juga bahwa pemerintahan desa artinya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan paguyuban sosial

dalam komponen NKRI (Republik Indonesia, 2014:2). PEMDA adalah bagian dari pemerintahan pusat yakni terpusat dalam desa. PEMDA adalah suatu proses memadukan upaya kemasyarakatan lokal dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu hidup masyarakat (Surasih, 2019:23).

Dalam melaksanakan tugasnya, KADES bertanggung jawab kepada warga melalui BPD serta menyampaikan pengaduan penyelenggaraan tugasnya kepada Camat Tembusan Bupati. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala di departemen pembangunan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan. Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dusun, sekretaris Desa dan Kepala seksi, ada di bawahan serta tanggung jawab nya untuk sekretaris desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan permusyawaratan terdiri dari tokoh masyarakat dengan bekerja melindungi adat, menentukan standar masyarakat, mengambil dan mengupayakan kebutuhan masyarakat untuk pelaksanaan hukum masyarakat (Widjaja, 2017:35). BPD memiliki kewajiban memantau penerapan kebijakan yang ada di Desa, anggaran dan pendapatan dari belanja desa (APBD) dan pelaksanaan keputusan oleh Kepala Desa. Selain itu, kelembagaan masyarakat juga bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk memungkinkan masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pembentukan (Talyziduhu, 2019: 19). Para elemen BPD adalah perwakilan warga berdasarkan wilayah setempat dan perwakilan perempuan yang dipilih dalam pemerintahan yang demokratis melalui proses pemilihan langsung atau evaluasi perwakilan. Jumlah anggota BPD biasanya memiliki ketentuan paling sedikit lima anggota bahkan lebih dari itu yakni semuanya sebanyak 9 orang. Lalu mempertimbangkan total penduduk dengan kemampuan keuangan Desa.

Dalam kebijakan pengembangan pariwisata, BPD dan Kepala Desa mempertimbangkan pengelolaan aset apa dimiliki masing-masing Desa, hal ini warisan Desa berupa keindahan

yang dijadikan destinasi wisata. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 pasal 29 ayat (3), yakni upaya pada Pengembangan Kepariwisata regional Tahun 2010-2025 (3). trik untuk peningkatan potensi dan kapasitas Sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BPD dalam menetapkan asas Desakan memperhatikan rencana BPD dan kepala desa, rencana tersebut dapat menjadi dasar atau acuan bagi pengelolaan pemerintah daerah. Setelah nya, rencana-rencana tersebut diulas dan dianalisis, dengan hasil analisis itu digabungkan dalam jenis kinerja akan dibuat dalam bentuk Peraturan Desa.

Berdasarkan uraian diatas Bahwa fungsi pengawasan BPD terhadap pariwisata lebih cenderung pada pengawasan anggaran dan tidak berfokus pada aspek pariwisata, maka penelitian ini penting dilakukan guna untuk melihat fungsi BPD dalam penggunaan anggaran di sektor wisata. Maka penelitian ini penting dilakukan yang arahnya Pada pengawasan BPD pada sektor wisata akan tetapi tidak fokus pada penggunaan pengembangan wisata, maka peneliti tertarik untuk meneliti fungsi pengawasan anggaran dalam pengembangan wisata.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana inisiasi BPD dalam pengawasan pengembangan wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa Pujiharjo?
2. Apa faktor penghambat pengembangan wisata Desa Pujiharjo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Inisiasi BPD dalam pengawasan pengembangan wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa Pujiharjo?
2. Untuk mengetahui penghambat pengembangan wisata Desa Pujiharjo?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan dan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai inisiasi Badan Permusyawaratan Desa dalam kebijakan penembangan wisata desa dalam mempermudah proses Pembelajaran.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini hendaknya dapat menjadi pegangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan wisata desa dengan cara inisiasi Badan Permusyawaratan Desa dalam kebijakan pengembangan wisata Desa pujiharjo untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan wisata

## DAFTAR PUSTAKA

- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*. (Online), 7 (1): 85-86, (<https://core.ac.uk/download/pdf/231042418.pdf>), diakses 4 Oktober 2022.
- Darmini, R., dan Laurensius, A. S. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Dan Penganwasan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*. (Online) 4 (3): 606-624, (<https://journal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/13854/7215>), diakses 8 Oktober 2022.
- Dody, E. B., 2014. Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*. (Online), 2 (1): 40-50, (<https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/17/17>) diakses 12 Oktob
- Roos, Y., dan Ach, A. 2019. Optimalisasi Hak Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa (Dd) Dan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. (Online), 9 (1): 5-10, (<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/viewFile/1415/1180>), diakses 15 Oktober 2022.
- Bagus, S. 2018. Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali*. (Online) 1 (1): 22-26, (<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1765617&val=18861&title=WISATA%20DESA%20DAN%20DESA%20WISATA>), diakses 26 Oktober 2022)